



PUTUSAN

Nomor : 54/Pdt.G/2011/PTA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru setelah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PEKANBARU, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 16 Juni 2011 memberikan kuasa kepada HERBET SIRAIT, SH dan YUHERMAN, SH masing-masing adalah Advokat yang berkantor di Jalan Tiung Ujung Nomor 47 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konkensi/ Tergugat Rekonsensi/Pembanding;**

MELAWAN

TERBANDING umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA PEKANBARU, selanjutnya disebut **Pemohon Konkensi/Tergugat Rekonsensi/ Terbanding.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh



Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 267/Pdt.G/ 2011/PA.Pbr
tanggal 09 Juni 2011 M bersamaan dengan tanggal 07 Rajab
1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon TERBANDING untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon PEMBANDING didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat tinggal Pemohon dan Termohon.

Dalam Rekompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi tersebut;
2. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar akibat cerai kepada Penggugat Rekompensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Nafkah terhutang dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Membebankan kepada Pemohon dalam Kompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru yang menyatakan bahwa



pada hari Kamis 16 Juni 2011 bahwa Termohon/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 267/Pdt.G/2011/PA.Pbr tanggal 09 Juni 2011 M bersamaan dengan tanggal 07 Rajab 1432 H permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 17 Juli 2011;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding pada tanggal 08 Juli 2011 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding pada tanggal 20 Juli 2011;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama dan menganalisa segala uraian dan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam kompensi a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, sehingga perlu memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagai mana telah diuraikannya dalam permohonannya tersebut pada dasarnya telah dibantah oleh Termohon, hal mana Termohon menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas bantahan Termohon tersebut, Pemohon telah menghadirkan satu orang saksi di persidangan yang bernama SAKSI TERBANDING yang pada



pokoknya telah menerangkan bahwa saksi a quo tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena tempat kediaman saksi dengan Pemohon dan Termohon cukup jauh, dengan demikian kesaksian tersebut tidak dapat di pandang sebagai menguatkan dalil- dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan seorang saksi yang bernama SAKSI PEMBANDING dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana pada pokoknya hanya mengetahui jika Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah berdasarkan cerita Termohon kepada saksi, dengan demikian kesaksian tersebut adalah kesaksian yang bersifat testimonium de aude tu, sehingga tidak layak diterima untuk menjadi pertimbangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menggabungkan keterangan satu orang saksi Pemohon dan keterangan satu orang saksi Termohon sebagaimana tersebut di atas menjadi 2 orang saksi untuk Pemohon, dipandang tidak tepat, apalagi keterangan saksi- saksi tersebut dinilai tidak mendukung keterangan dalil- dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan yang diajukan Pembanding sebagai mana tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 08 Juli 2011 terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo dapatlah dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya tertanggal 15 Juli 2011 yang pada pokoknya memohon agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo dapat dikuatkan, tidak dapat dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat



Pertama a quo dinilai tidak tepat, sehingga oleh karena itu tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Rekonpensi a quo dengan segala pertimbangan hukum yang diuraikan di dalamnya, maka Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena pokok perkara (Konpensi) telah ditolak, maka gugatan Penggugat Rekonpensi a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah lagi dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan Perundang- undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 09 Juni 2011 Nomor 267/Pdt.G/2011/PA.Pbr dan mengadili sendiri sebagai berikut:

Dalam Konpensi



Menolak permohonan Pemohon tersebut;

Dalam Rekonpensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

3. Menghukum Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1432 H oleh kami **Drs. H. Maraenda Harahap, SH., MH** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, **Drs. Pelmizar, M.HI** dan **Drs. H. Muslim, SH, MH** Hakim-Hakim Tinggi sebagai Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **M. Amin, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. MARAENDA HARAHAP, SH., MH



Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. PELMIZAR, M.HI

Drs. H. MUSLIM, SH., MH

Panitera Pengganti

ttd

M. AMIN, SH

Perincian biaya :

1. Administrasi	:	Rp. 134.000.-
2. Materai	:	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
4. Leges	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

PANITERA,

ttd

Drs. SYAFRUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia